

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024<sup>1</sup>

Oleh :  
Timothy Geordio Rumengan<sup>2</sup>  
Tommy Ferdy Sumakul<sup>3</sup>  
Nelly Pinangkaan<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan memahami tinjauan yuridis terhadap penyebaran berita bohong menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan untuk mengetahui, dan memahami sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Tinjauan yuridis terhadap penyebaran berita bohong menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terdapat pada Pasal 28. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sesuai pasal tersebut, maka seseorang yang melakukan tindak pidana dimaksud dapat dijatuhi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. 2. Sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong adalah pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah sesuai ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : *penyebaran berita bohong, UU ITE*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Media sosial mempunyai banyak manfaat bagi kegiatan masyarakat sehari-hari, antara lain untuk melakukan komunikasi, edukasi, rekreasi, promosi, berinteraksi, dan lain-lain. Masyarakat Indonesia sendiri terbilang cukup mudah beradaptasi dengan jenis-jenis media sosial yang baru. Namun, berdasarkan laporan digital tahunan yang dikeluarkan oleh *We Are Social*, dan *Hootsuite* pada bulan Januari 2018, ada empat media sosial paling banyak digunakan, yaitu *YouTube*, *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter*.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, dan meningkatnya jumlah pengguna internet, maka media sosial telah bertransformasi sebagai salah satu sumber informasi yang paling akrab dengan masyarakat. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa, atau sebesar 54,68 persen dari total 262 juta jiwa. Jumlah ini

meningkat sebanyak 10,5 juta, atau sekitar 7,9 persen dari tahun 2016 (132,7 juta jiwa).<sup>5</sup>

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia juga menemukan, bahwa media sosial merupakan layanan yang paling banyak diakses menggunakan internet (87,13 persen) kedua setelah layanan pesan singkat (89,35 persen). Popularitas media sosial, bahkan mengalahkan layanan mesin pencari yang berada di posisi ketiga dengan tingkat penggunaan sebesar 74,84 persen.

Media sosial di sisi lain, sering digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten-konten negatif, seperti *hoax* atau ujaran kebencian, fitnah, provokasi, menghasut, dan sebagainya. Hal ini sangat berbahaya, karena berpotensi dalam memicu timbulnya kebencian, dan kemarahan, yang menyebabkan disintegrasi bangsa.<sup>6</sup>

*Hoax*, atau istilahnya dalam bahasa Indonesia berita palsu, merupakan informasi, kabar, berita yang palsu, atau bohong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *hoax* diartikan sebagai berita yang bohong. *Hoax*, yaitu informasi yang dibuat-

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101524

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Widayarsi, Karina Listya, Dkk (2018). *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi Dan Informatika.

<sup>6</sup> Widayarsi, Karina Listya, Dkk, *Ibid*.

buat, atau direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. *Hoax* dengan kata lain, diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan, akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya.<sup>7</sup> Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan, bahwa *hoax*, dan berita palsu pada dasarnya sama, hanya berbeda istilah. Oleh karena istilah *hoax* tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya akan menggunakan istilah berita bohong.

Contohnya, beberapa waktu lalu ada informasi yang menyebutkan, bahwa minyak kayu putih dapat menangkal virus Covid-19. Informasi tersebut masuk ke dalam kategori *hoax* karena belum tentu benar, tetapi tidak lantas pelaku yang menyebarkan informasi itu dapat dipidana. Hal ini karena perlu dilihat juga sejauh mana informasi tersebut berdampak negatif, dan merugikan orang lain.

Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan, bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Selanjutnya, orang yang melanggar ketentuan tersebut, berpotensi dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penggunaan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam praktiknya, seringkali membingungkan aparat penegak hukum. Hal ini karena adanya pandangan dari aparat penegak hukum yang menilai, bahwa undang-undang tersebut merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi, apabila kasusnya berkaitan dengan media elektronik, maka menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Beberapa tahun terakhir, kasus penyebaran berita bohong masih marak ditemukan, terutama media sosial. Kementerian Informasi dan Informatika mencatat, bahwa pada tahun 2021, terdapat 355 kasus penyebaran berita palsu terkait vaksin Covid-19. Sebagian besar informasi tersebut ditemukan dalam *platform Facebook* (2.055 kasus), *Twitter* (108 kasus), *YouTube* (43 kasus), *TikTok* (21 kasus), dan *Instagram* (13 kasus). Sebelumnya, pada periode tahun 2017 hingga bulan Juni 2021, Kementerian Informasi dan Informatika telah memblokir 21.330 konten radikalisme terorisme yang tersebar di berbagai situs, juga *platform* digital.<sup>8</sup>

Salah satu contoh kasus penyebaran berita bohong, yaitu dalam Surat Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk, dimana dalam hasil putusan, seorang Terdakwa bernama Kisan Tri Bowo alias Apong bin Hamdani telah terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarlu suatu berita yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Sedangkan ia patut dapat menyangka, bahwa berita itu adalah bohong sebagaimana dalam dakwaan subsidiair.<sup>9</sup>

Berdasarkan Surat Putusan tersebut, maka Terdakwa memenuhi unsur dengan menyiarlu berita, atau pemberitahuan bohong. Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang. Artinya, bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut. Tetapi, apabila salah satu unsur elemen tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan, bahwa memenuhi unsur dimaksud.

Menyiarkan adalah meratakan kemana-mana, memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya), menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto, dan sebagainya), memancarkan (cahaya, terang, dan sebagainya), mengirimkan (lagu, musik, pidato, dan sebagainya). Berita adalah keterangan mengenai kejadian, maupun peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, atau pengumuman. Pemberitahuan bohong adalah pengumuman, maklumat, perbuatan memberitahukan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, atau disebut dengan dusta.<sup>10</sup>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan, menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang, maupun berbagai pihak melalui Sistem Elektronik

<sup>7</sup> Diskominfo. (2022). Pengertian Hoax Dan Cara Menangkalnya. Diakses Tanggal 1 Agustus 2024, Pukul 16.43 WITA.

<sup>8</sup> DA, Ady Thea, *Ibid*.

<sup>9</sup> Surat Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk.

<sup>10</sup> Surat Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk, *Ibid*.

Mentransmisikan, yaitu mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik. Kegiatan mendistribusikan dan mentransmisikan Dokumen Eletronik, berarti mengirimkan, serta menyebarkan Informasi, atau Dokumen Elektornik agar dapat diakses, maupun dilihat oleh khalayak umum.

Majelis Hakim menimbang, bahwa menyebarkan berita bohong, dan menyesatkan, mempunyai makna menyebarkan berita, atau informasi yang tidak benar menurut orang pada umumnya, serta dapat membuat seseorang dalam hal ini konsumen melakukan pengambilan keputusan prematur, juga impulsif. Apabila konsumen mengetahui kebenaran akan berita atau informasi tersebut, maka tidak akan mengambil keputusan itu, karena informasi, maupun berita yang diberikan tidak sesuai diperjanjian, fakta, juga keadaan sebenarnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur dengan sengaja mendistribusikan, menstramisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berisi pemberitahuan bohong, maupun Informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa.

Terpenuhinya semua unsur dari Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah juga meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.<sup>12</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyebaran berita bohong menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Berita Bohong Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024**

Secara yuridis, pengaturan mengenai penyebaran berita bohong terdapat pada Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

#### Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Berdasarkan ketentuan, Pasal 28 tersebut di atas secara khusus dirancang untuk menanggapi berbagai bentuk perbuatan yang merugikan masyarakat di dunia maya, dengan fokus pada penyebaran berita bohong, dan ujaran kebencian sebagaimana penjelasan berikut:<sup>13</sup>

#### 1. Pasal Pertama

Larangan ditekankan pada tindakan mentransmisikan informasi yang tidak benar, atau menyesatkan, serta dapat menimbulkan kerugian materiel bagi konsumen. Regulasi ini berfungsi untuk melindungi integritas transaksi elektronik dengan mencegah penyebaran informasi yang dapat menipu, dan merugikan konsumen, dimana sering kali berakibat pada kerugian finansial, juga reputasi.

#### 2. Pasal Kedua

<sup>11</sup> Surat Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg, *Ibid*.

<sup>12</sup> Surat Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg, *Ibid*.

<sup>13</sup> Rohayanti. (2024). *Ujaran Kebencian Dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau Dari*

Mengatur penyebaran informasi mengandung unsur hasutan, atau provokasi yang dapat menimbulkan kebencian, permusuhan terhadap individu, maupun kelompok tertentu, berdasarkan karakteristik, seperti ras, agama, dan gender. Larangan ini mencerminkan upaya untuk menjaga kerukunan, dan mencegah konflik sosial yang disebabkan oleh konten bersifat diskriminatif, atau memecah belah masyarakat. Melalui pengaturan tindakan-tindakan yang berpotensi merusak harmonisasi sosial, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berusaha untuk menciptakan ruang maya lebih aman, serta inklusif bagi semua pihak.

### 3. Pasal Ketiga

Fokus pada penyebarluasan informasi bohong yang diketahui dapat menyebabkan kerusuhan di masyarakat. Ini mencakup situasi, dimana penyebaran informasi palsu tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi memicu kekacauan sosial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berupaya mengatasi masalah ini dengan memberikan sanksi terhadap pelaku yang menyebarkan informasi berbahaya bagi stabilitas sosial, dengan tujuan menjaga keamanan, serta ketertiban masyarakat di ruang digital. Melalui regulasi ini, diharapkan ada efek jera bagi pelaku yang mencoba memanfaatkan media elektronik untuk kepentingan destruktif.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 mengenai penyebaran berita bohong, dan ujaran kebencian merupakan tindak pelanggaran dilarang. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran tersebut sesuai dengan pasal-pasal yang relevan. Perubahan sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>14</sup>

Penyebaran berita bohong dengan demikian merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur dari tindak pidana berdasarkan pasal tersebut di atas, antara lain:<sup>15</sup>

#### 1. Unsur Subjektif

Unsur dengan sengaja. Kesalahan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kesengajaan. Ini mencakup tiga bentuk kesengajaan yang mungkin diterapkan, yaitu kesengajaan diinginkan; kesengajaan sebagai kepastian; dan kesengajaan sebagai

kemungkinan. Pelaku harus berniat melakukan perbuatannya untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu menimbulkan rasa permusuhan, atau kebencian terhadap individu, maupun kelompok berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan.

#### 2. Unsur Objektif

- a. Tanpa hak. Unsur tanpa hak harus dibuktikan bersamaan dengan unsur subjektif dengan sengaja. Tanpa hak, berarti pelaku tidak memiliki dasar hak, atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaku dalam konteks ini, bertindak untuk menyerang hak orang lain dengan tujuan menimbulkan permusuhan, atau kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan.
- b. Menyebarluaskan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian, atau permusuhan. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyebaran informasi ini dilakukan melalui sistem elektronik, atau jaringan internet. Kondisi yang diperlukan adalah informasi tersebut menyebar luas.

Secara lebih rinci, berikut akan dijelaskan lagi mengenai unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketiga ayat pada Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

#### 1. Setiap Orang

Unsur setiap orang yang dimaksud di sini, yaitu perorangan, setiap warga negara, baik Warga Negara Indonesia, maupun Warga Negara Asing, atau suatu badan hukum dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mempunyai muatan berita bohong.

#### 2. Dengan Sengaja

Unsur ini, berarti seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui, dan menghendaki secara sadar, bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Pelaku dengan kata lain, secara sadar menghindaki, dan mengetahui, bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan media Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mempunyai muatan berita bohong.

#### 3. Tanpa Hak

Unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan, atau

<sup>14</sup> Rohayanti, *Ibid.*

<sup>15</sup> Rohayanti, *Ibid.*

- mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mempunyai muatan berita bohong.
4. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang, atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain, melalui Sistem Elektronik.<sup>16</sup>
  5. Menyebarluaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Berisi Pemberitahuan Bohong Niat untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarluaskan berita bohong yang menyesatkan, dan mengakibatkan kerugian.
  6. Informasi Menyesatkan Yang Berisi Pemberitahuan Bohong Kata bohong, dan menyesatkan adalah dua hal yang berbeda. Frasa menyebarluaskan berita bohong yang diatur adalah perbuatannya Kata menyesatkan yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini.
  7. Informasi Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Materiel Bagi Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Unsur mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berarti, bahwa berita bohong, atau menyesatkan yang disebarluaskan harus mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Apabila tidak ada kerugian konsumen, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan.
  8. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Sifatnya Menghasut, Mengajak, atau Memengaruhi Orang Lain Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain adalah bentuk ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebarluaskan berita bohong.
  9. Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Terhadap Individu dan/atau Kelompok Masyarakat Tertentu Unsur menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu disebut juga

ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran kebencian adalah tindak pidana yang bertujuan menghasut, dan menyulut kebencian terhadap individu, atau kelompok masyarakat berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan, serta lain-lain sebagainya. Ujaran kebencian dapat berupa:

- a. Penghinaan.
- b. Pencemaran nama baik.
- c. Penistaan.
- d. Perbuatan tidak menyenangkan.
- e. Provokasi.
- f. Hasutan.
- g. Penyebarluaskan berita bohong.

10. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Diketahuinya Memuat Pemberitahuan Bohong Yang Menimbulkan Kerusuhan Di Masyarakat Perbuatan menyebarluaskan informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Berikut salah satu contoh kasus penyebarluaskan berita bohong menurut Surat Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Smn, dimana akan diuraikan unsur-unsur tindak pidananya. Kronologi singkatnya sebagai sebagai berikut:

Terdakwa Safina Almaira Yasmin binti Catur Santosa pernah mengiklankan tiket Coldplay pada bulan Juli 2023 saat Saksi Febri Sudaryanto sedang di Surabaya menjadi joki balap di media sosial instagram @almairaaay milik Terdakwa. Iklan tersebut bertuliskan *available* 3 tiket Coldplay cat 6 buka harga 1,5 nego. Saksi Febri Sudaryanto yang menanggapi iklan tiket Coldplay yang diiklankan oleh Terdakwa di instagram Terdakwa, katanya ada temannya yang bernama Alda yang mau membeli tiket Coldplay, kemudian Terdakwa komunikasi langsung dengan saksi Alda Siska Saputri melalui DM (*Direct Message*) di Instagram. Intinya Alda Siska Saputri menanyakan kepada apakah tiket tersebut masih ada atau tidak dan di jawab hallo kak iyyaa, masih ada kak kemudian komunikasi berlanjut dan terjadi kesepakatan pembelian 2 (dua) tiket konser Coldplay seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa melalui akun media sosial instagram @almairaaay tersebut meminta agar uang pembelian tiket konser Coldplay sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut supaya ditransfer ke nomor DANA 9901085742720559 dengan nama akun Safina Almaira Yasmin (Terdakwa) dan sekitar pukul 14.40 WIB saksi Alda Siska Saputri mengirimkan uang tersebut melalui kepada nomor DANA milik Terdakwa. Setelah mengirimkan uang tersebut

<sup>16</sup> Lihat Dan Bandingkan Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

saksi Alda Siska Saputri mengirimkan bukti transfer atau top up tersebut ke akun media sosial media sosial instagram @almairaaay, kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan mengirimkan screenshoot layar *handphone* yang terdapat notifikasi dari aplikasi DANA yang berisi berhasil *Top Up* saldo sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Terdakwa meminta alamat email saksi Alda Siska Saputri untuk mengirimkan *e-ticket*. Terdakwa padahal tidak mempunyai tiket Coldplay sama sekali. Karena pada saat itu banyak orang yang mencari tiket Coldplay maka Terdakwa kemudian membuat iklan seakan-akan mempunyai tiket Coldplay. Uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup di Surabaya. Terdakwa sudah mengganti rugi kepada Alda Siska Saputri sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang untuk mengganti tiket Coldplay yang sudah dikirim oleh Saksi Alda Siska Saputri dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk akomodasi Saksi Alda Siska Saputri bolak-balik perjalanan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Alda Siska Saputri mengalami kerugian materi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Berdasarkan Surat Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Smn, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu, Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alternatif kedua, yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong, serta menyesatkan.
3. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

## **B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong**

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyangkut tentang sanksi pidana, atau jenis pemidanaan, hanya terdapat dua macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok, dan pidana tambahan. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkategorikan sanksi dalam hukum pidana sebagai berikut:

1. Hukuman Pokok (*Hoofd Straffen*)
  - a. Pidana mati.
  - b. Pidana penjara.
  - c. Pidana kurungan.
  - d. Pidana denda.
2. Hukuman Tambahan (*Bijkomende Straffen*)
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
  - b. Perampasan barang-barang tertentu.
  - c. Pengumuman putusan Hakim.

Secara garis besar, penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak di masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai balasan. Apabila terorientasi di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.<sup>17</sup>

Hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multi dimensional bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Tujuan pemidanaan dengan demikian adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun sosial diakibatkan oleh tindak pidana.

Berdasarkan kerangka tersebut, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, dan terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah merupakan titik berat sifatnya kasuistik. Tujuan pemidanaan ini pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara, dan mempertahankan kesatuan masyarakat.<sup>18</sup>

Tujuan pemidanaan dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2005 diatur pada Pasal 54, sebagai berikut:

- a. Pemidanaan bertujuan:
  - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

<sup>17</sup> Marcus Priyo Gunarto. (2009). *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*. Jurnal, 21(1). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

<sup>18</sup> Eko Suponyo. (2012). *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*. Jurnal, 41(1). Semarang: Universitas Diponegoro.

- 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan Membebaskan rasa bersalah pada terpidana,
  - 4) Memaafkan terpidana.
- b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum, dan pencegahan khusus. Adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan. Prevensi umum untuk mencegah terjadinya kejahatan, dan prevensi khusus ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya.<sup>19</sup>

Secara historis, penyiaran, atau pemberitahuan bohong diatur dalam Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu:

#### Pasal 14

1. Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun.
2. Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun.

#### Pasal 15

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya 2 tahun.

Namun dalam perkembangannya, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap oleh oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Berdasarkan pertimbangan mahkamah,

penggunaan kata keonaran dalam ketentuan pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir, karena antara kegempuran, kerusuhan, dan keributan mempunyai gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat ditimbulkan.

Seseorang yang menyiarkan berita bohong pada dasarnya dapat dihukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saat ini terdapat dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu yang saat ini masih berlaku, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana akan mulai diberlakukan pada tahun 2026. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
2. Pasal 263 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 1) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.
  - 2) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.
3. Pasal 264 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

<sup>19</sup> Eddy O. S. Hiariej. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.

4. Pasal 506 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan naik atau turunnya harga barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau surat berharga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.

Berkaitan dengan penyebaran berita bohong, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur secara umum, seperti beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, namun untuk penyebaran melalui media elektronik, dan sejenisnya sudah ada regulasi secara khusus untuk itu. Hal ini karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*.

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana lebih didahulukan (untuk diberlakukan), apabila dalam suatu peristiwa (hukum) terkait, atau terlanggar beberapa peraturan.<sup>20</sup>

Eddy O. S. Hiariej mengemukakan, bahwa dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas *lex specialis derogat legi generali* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkret (*ius operatum*), melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas *lex specialis* ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.<sup>21</sup>

Penyebaran, atau penyiaran berita bohong di media elektronik sebelumnya diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang

mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal tersebut menerangkan tentang larangan mengenai penyebaran berita bohong yang dapat menyesatkan orang banyak.

Apabila melanggar aturan tersebut, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 506 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kabar bohong adalah tidak hanya pemberitahuan palsu mengenai suatu fakta, tetapi juga keuntungan yang dapat diharapkan. Contohnya, perbuatan menyiarkan kabar bohong dalam Pasal 506 tersebut menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana, atau surat-surat berharga, maupun transaksi keuangan menjadi turun, maupun naik. Perbuatan menyiarkan kabar bohong di sisi lain, yaitu dalam Pasal 263, dan Pasal 264 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebabkan kerusuhan di masyarakat.

Kembali ke penjelasan tentang penyebaran berita bohong yang dilakukan melalui media elektronik, maka pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 28 *juncto* Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut,

<sup>20</sup> Shinta Agustina. (2015). *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal, 44(4). Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.

<sup>21</sup> Eddy O. S. Hiariej, Dkk. (2009). *Persepsi Dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Di Kalangan Penegak Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

- (3) Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

#### Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyebaran berita bohong melalui media elektronik merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi pidana yang dijatuhan terhadap para pelaku adalah

pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat dengan bahasa yang baik dan benar serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemerdekaan dan kebebasan itu juga merupakan hal yang penting dalam menjaga ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan dalam menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Pembatasan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik makin menyempurnakan norma yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Penjatuhan sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku, khususnya yang melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis terhadap penyebaran berita bohong menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terdapat pada Pasal 28. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sesuai pasal tersebut, maka seseorang yang melakukan tindak pidana dimaksud dapat dijatuhi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong adalah pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah sesuai ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## B. Saran

1. Meskipun sudah ada penegasan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terbaru mengenai penyebaran berita bohong, namun kenyataannya, masih juga ditemukan, bahkan tidak sedikit adanya kasus tersebut, terutama di media-media elektronik (sosial). Oleh karena itu, akan lebih efektif apabila akun-akun tidak jelas dibatasi, atau ditutup setelah teridentifikasi, dan berpotensi untuk menyebarkan berita-berita bohong, terutama yang menyesatkan, menyebabkan kerugian, serta menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Beberapa media sosial yang rawan penyebaran berita bohong, seperti Facebook, Twitter dan Instagram, meskipun sudah mempunyai panduan komunitas mengenai tata cara bermedia sosial, namun perlu juga ada ketentuan khusus berkaitan dengan penyebaran berita bohong. Hal ini karena kasus penyebaran berita bohong masih marak, dan merugikan beberapa korban.
2. Selain sanksi pidana berupa pidana penjara, dan denda, ada baiknya disertai juga dengan pelarangan, atau pembekuan akun media sosial milik pelaku, beserta jaringannya agar dapat memberikan efek jera. Mengingat potensi terulangnya kejadian tersebut, dapat juga disertai dengan pemblokiran identitas pribadi bagi pelaku yang sudah masuk kategori berbahaya, dan meresahkan masyarakat, seperti pernah terlibat dalam organisasi terlarang, teroris, dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aditya, Umi Rozah. (2015). *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Chandra, Tofik Yanuar. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Hanifah, Ida, Dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hiariej, Eddy O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, Eddy O. S., Dkk. (2009). *Persepsi Dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Di Kalangan Penegak Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press
- Ruba'I, Masruchin. (2014). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (1990). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (2009). *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto.
- Sugono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Widyasari, Karina Listya, Dkk (2018). *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi Dan Informatika.

### Jurnal

- Agustina, Shinta. (2015). *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal, 44(4). Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Batoebara, Maria Ulfa, Suyani, Erni, Dan Nuraflah, Cut Alma. (2020). *Literasi Media Dalam Menanggulangi Berita Hoaks (Studi Pada Siswa SMKN 5 Medan)*. Jurnal, 63(14). Medan: Universitas Dharmawangsa.
- Choirroh, Lailatul Utiya. *Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam*.Jurnal, 3(12). Surabaya.
- Gunarto, Marcus Priyo. (2009). *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*. Jurnal, 21(1). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Liedfray, Tongkotow, Waani, Fonny J., Dan Lasut, Jouke J. (2022). *Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal, 2(1). Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Mulawarman, Dan Nurfitri, Aldila Dyas. (2017). *Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*. Jurnal, 25(1). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Rasywir, Errissya, Dan Purwarianti, Ayu. (2015). *Eksperimen Pada Sistem Klasifikasi Berita Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin*. Jurnal, 3(2). Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Rohayanti. (2024). *Ujaran Kebencian Dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Universitas Bhayangkara.

Suponyo, Eko. (2012). *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban.* Jurnal, 41(1). Semarang: Universitas Diponegoro.

#### Sumber-Sumber Hukum

- Surat Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk.  
Surat Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Smn.  
Surat Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

#### Sumber-Sumber Internet

- Allcott, Hunt, Dan Gentzkow, Matthew. (2017). *Social Media And Fake News In The 2016 Election. The Journal Of Economic Perspectives.* Diterjemahkan.  
Anjarwati, J. (2020). *Media Sosial: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Contoh.* Diakses Tanggal 2 Agustus 2024, Pukul 14.12 WITA.  
Aryandani, Renie. (2024). *Pasal Untuk Menyebar Penyebar Hoax.* Diakses Tanggal 18 Februari 2025, Pukul 15.05 WITA.  
DA, Ady Thea. (2021). *Simak Penjelasan Hukum Perbedaan Hoaks Dan Berita Bohong.* Diakses Tanggal 1 Agustus 2024, Pukul 18.10 WITA.  
Diskominfo. (2022). *Pengertian Hoax Dan Cara Menangkalnya.* Diakses Tanggal 1 Agustus 2024, Pukul 16.43 WITA.  
Kecil, Lentera. (2018). *Pengertian Hoax Dan Asal Kata Hoax.* Diakses Tanggal 3 Agustus 2024, Pukul 16.35 WITA.  
Lararenjana, E. (2020). *Mengenal Arti Hoax Atau Berita Bohong, Ketahui Jenis dan Ciri-Cirinya.* Diakses Tanggal 3 Agustus 2024, Pukul 18.00 WITA.  
Silverman, C. (2015). *Journalism: A Tow/Knight Report Lies, Damn Lies And Viral Content.* Columbia Journalism Review.